



PUTUSAN
Nomor 803/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asmin Wijaya als Jaya Bin Asmawi
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.RawaTengah Rt.003 Rw.006 Kel.Galur
Kec.Johar Baru Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Asmin Wijaya als Jaya Bin Asmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso,SH., Hotma Sulistyowati,SH., Sugijati,SH., Asep Sunandar, SH., Imaduddin Hikmatiar,S.H., Ridho Firmansyah,S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana,S.H., Agus Yongki Setiawan,S.H., Aulia Tri Artanti, S.H., Wind Moylica Pratinda, S.H.,Robby Husein,S.H., Penasihat Hukum, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berkantor di Jl. Raya Pekayon No.58 Rt.004 / Rw.01 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat,

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.803/Pid.Sus/ 2021/PN
Bks tertanggal 29 November 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 803/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asmin Wijaya als Jaya Bin Asmawi tidak terbukti bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Asmin Wijaya als Jaya Bin Asmawi dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa Asmin Wijaya als Jaya Bin Asmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asmin Wijaya als Jaya Bin Asmawi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Pembelaan pada tanggal 04 Januari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit – belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta terdakwa menyesali perbuatannya, dan Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa ASMIN WIJAYA ALS JAYA BIN ASMAWI pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jl.Patuha Raya Kel.Kayu Ringin Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah “ tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 16.20 wib Terdakwa ada menemui Sdr.IMAM (DPO) di sekitar jalan Pangkalan Asem Kel.Cempaka Putih Barat Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu dengan pembayaran tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 21.30 Terdakwa pergi meninggalkan Sdr.IMAM (DPO) dengan berjalan kaki kemudian sekitar pukul 21.30 wib ketika Terdakwa ada melintas di jalan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Patuha Raya Kel.Kayu Ringin Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi tiba-tiba didatangi Polisi berpakaian Preman yaitu Saksi Brigadir Eben Nezer P.Lase dan saksi Briptu Krisna Mukti dari Tim Satresnarkoba Bekasi Kota yang disaksikan oleh masyarakat sekitar Saksi Ongkih langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa menemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana warna hitam barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga selanjutnya Terdakwa di bawa kePolres Metro Bekasi Kota untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab:4284/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani mengetahui an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR an.Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0659 gram gram diberi nomor barang bukti 2160/2021/OF (sisalab 0,0466) gram.
- Bahwa terdakwa ASMIN WIJAYA Als JAYA Bin (Alm) ASMAWI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki surat izin dari instansi /lembaga yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa ASMIN WIJAYA Als JAYA Bin (Alm) ASMAWI pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jl.Patuha Raya Kel.Kayu Ringin Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 16.20 wib Terdakwa ada menemui Sdr.IMAM (DPO) di sekitar jalan Pangkalan Asem Kel.Cempaka Putih Barat Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu dengan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks



pembayaran

tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 21.30 Terdakwa pergi meninggalkan Sdr.IMAM (DPO) dengan berjalan kaki kemudian sekitar pukul 21.30 wib ketika Terdakwa ada melintas di jalan Patuha Raya Kel.Kayu Ringin Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi tiba-tiba didatangi Polisi berpakaian Preman yaitu Saksi Brigadir Eben Nezer P.Lase dan saksi Briptu Krisna Mukti dari Tim Satresnarkoba Bekasi Kota yang disaksikan oleh masyarakat sekitar Saksi Ongkih langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa menemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana warna hitam barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sehingga selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab:4284/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani mengetahui an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR an.Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0659 gram gram diberi nomor barang bukti 2160/2021/OF (sisa lab 0,0466) gram.
- Bahwa terdakwa ASMIN WIJAYA Als JAYA Bin (Alm) ASMAWI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki surat izin dari instansi / lembaga yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi EBEN NEZER P LASE

- Bahwa Saksi bersama Sdr. KRISNA MUKTI adalah Anggota Sat Narkoba Polresta Bekasi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib ketika sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung di Jalan Patuha Raya Kel. Kayuringin Kota Bekasi karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa Penangkapan tersebut didasarkan atas informasi dari masyarakat tentang ciri-ciri terdakwa yang sedang menguasai narkotika;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeladahan barang bukti tersebut ditemukan dikantong depan sebelah kanan celananya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berencana digunakan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram. beli dari Sdr. IMAM (DPO) seharga Rp. 200.000,- pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah Sdr. IMAM (DPO) di Jalan Pangkalan Asem Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. IMAM (DPO) sudah 5 kali.
- Bahwa Saksi menerangkan benar maksud dan tujuan terdakwa ASMIN WIJAYA ALS JAYA BIN (ALM) ASMAWI menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Sdr. IMAM (DPO) adalah untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa ditangkap tanpa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tanpa dilengkapi surat ijin syah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP dibenarkan seluruhnya;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa;

2. Saksi KRISNA MUKTI

- Bahwa Saksi bersama saksi EBEN NEZER P LASE adalah Anggota Sat Narkoba Polresta Bekasi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Patuha Raya Kel. Kayuringin Kota Bekasi karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut didasarkan atas informasi dari masyarakat tentang ciri-ciri terdakwa yang sedang menguasai narkotika;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeladahan barang bukti tersebut ditemukan dikantong depan sebelah kanan celananya berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang rencanakan digunakan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat brutto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram beli dari Sdr. IMAM (DPO) seharga Rp. 200.000,- pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah Sdr. IMAM (DPO) di Jalan Pangkalan Asem Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. IMAM (DPO) sudah 5 kali dan tujuan terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Sdr. IMAM (DPO) adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementrian Kesehatan RI;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP dibenarkan seluruhnya;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saat sedang duduk di Jalan Patuha Raya Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi oleh Anggota Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota;
- Bahwa Terdakwa benar saat di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dapat disita barang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dikantong depan sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram dan setelah di lab menjadi (sisalab 0,0466) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. IMAM (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- yang dibayarkan secara langsung;
- Bahwa terdakwa Narkotika tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah Sdr. IMAM (DPO) yang beralamatkan di Jalan Pangkalan Asem Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. IMAM (DPO) untuk konsumsi sendiri dan sewaktu ditangkap Petugas Kepolisian tersebut tidak sedang mengkonsumsi;
- Bahwa terdakwa benar mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. IMAM (DPO) sudah yang ke 5 (lima) kali dalam waktu dua tahun terakhir;
- Bahwa mengkonsumsi shabu kalau ada yang baru beli dan ketika sedang galau;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat awal Brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan setelah dari hasil laboratorium menjadi (sisa lab 0,0466) gram; .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No.Lab:4284/NNF/2021 :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0659 gram diberi nomor barang bukti 2160/2021/OF (sisa lab 0,0466) gram adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Anggota Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib ketika sedang duduk di Jalan Patuha Raya Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi karena kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 030 gram yang ditemukan dikantong depan sebelah kanan celana warna hitamnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- yang dibayarkan secara langsung dari Sdr. IMAM (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 16.20 Wib sekitar jalan Pangkalan Asem Kel.Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa telah membeli 5 kali dengan Sdr. IMAM (DPO) dan digunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No.Lab:4284/NNF/2021 :berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0659 gram diberi nomor barang bukti 2160/2021/OF (sisalab 0,0466) gram. Dan menyimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi namun

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah ASMIN WIJAYA ALS JAYA BIN ASMAWI dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang setelah dibacakan dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 pilihan yang dapat dipilih salah satu dan Majelis memilih melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang oleh undang-undang diperbolehkan melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ke 3 ini terdapat beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sudah dapat dibuktikan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa digeladah dan ditangkap Anggota Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota pada Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib **pada saat Terdakwa duduk²** di pinggir Jalan Patuha Raya Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi karena kedapatan Narkotika jenis shabu yang disimpan pada celana depannya tidak sedang melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur ini dan dari Terdakwa hanya kedapatan satu clip kecil seberat 030 gram dan setelah ditimbang dilaboratorium sejumlah 0,0466 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dari keterangan para saksi maupun Terdakwa hanya dipergunakan untuk konsumsi sendiri bukan diberikan kepada orang lain; sehingga Majelis berpendapat **unsur ini tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa juga harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, sehingga ia harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidar, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 dan 2 Unsur Setiap orang dan Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena kedua unsur ini telah terbukti pada dakwaan Primair, maka dianggap telah terbukti pula dalam dakwaan Subsidaer;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap saksi Saksi EBEN NEZER P LASE dan saksi KRISNA MUKTI Anggota SatResNarkoba pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Patuha Raya Kel. Kayuringin Kota Bekasi karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut dapat beli dari Sdr. IMAM (DPO) seharga Rp.200.000,- dan narkotika tersebut baik keterangan saksi maupun terdakwa mengatakan untuk dikonsumsi sendiri dan malah terdakwa sudah 5 kali membeli narkotika tersebut kepada Sdr. IMAM (DPO) tatkala ada uang dan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa terbukti telah menguasai, memiliki narkotika Gol.1 Bukan Tanaman jenis sabu **ini telah terpenuhi dan terbukti**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat netto 030 gram dan setelah ditimbang dalam Laboratorium 00466 gram tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, maka Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tidak memasukan pasal 127 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 padahal faktanya Terdakwa akan menggunakan narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal bagi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaer, namun berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor : 1 Tahun 2017 jo SEMA Nomor : 4 Tahun 2010, maka Majelis dapat menyimpangi pidana minimum dari pasal terbukti;

Menimbang, bahwa karena pidana minimum dapat disimpangi, maka Majelis akan menyimpangi baik pidana penjara maupun pidana dendanya dan mengacu pada pidana pasal 127 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang hanya menerapkan pidana saja tanpa disertai pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Adalah barang yang dilarang peredarannya tanpa izin yang sah, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;.
- Terdakwa sering mengonsumsi narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;
- Barang bukti narkoba hanya sedikit /relatif kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 191 KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Asmin Wijaya als Jaya Bin Asmawi **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Asmin Wijaya als Jaya Bin Asmawi dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Asmin Wijaya als Jaya Bin Asmawi tersebut diatas, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami, Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., Eka Saharta Winata Laksana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ummul Herta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh R.Donna Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H,

Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum,

Eka Saharta Winata Laksana, S.H,

Panitera Pengganti,

Ummul Herta, S.H,

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 803/Pid.Sus/2021/PN.Bks